



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1732

Berdasarkan Permohonan Dari : TK SATU ATAP SDN 1 KUTA MAKMUR
Nomor / Tanggal : 421.1/TKN-SASDN1KTM/17/2025, 21 Mei 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK SATU ATAP SDN 1 KUTA MAKMUR
Satuan Pendidikan : TK
No NPSN : 69798105
Tahun Pendirian : 2008
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Buloh Blang Ara Gampong Krueng Manyang
Kec.Kuta Makmur
TMT : 04 Maret 2025

Dengan Ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **04 Maret 2025 s.d 04 Maret 2027**
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2025

Plh.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd
Pembina Tk.I / Nip. 19770208 200012 1 00

Paraf Hierarki	
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	
Pelaksana	

Tembusan :

- Bupati Aceh Utara
- Camat Kec. Kuta Makmur
- Arsip

